



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/158 /Kpts/BPT-PS/2026**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH
MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA HIDROMETEOROLOGI**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa bencana Hidrometeorologi yang terjadi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengakibatkan kerusakan rumah masyarakat yang berdampak pada terganggunya fungsi hunian dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, diperlukan pemberian bantuan untuk perbaikan atau pembangunan kembali rumah-rumah, yang terdampak, yang akan dilaksanakan melalui pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan Bab III huruf A angka 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8-168 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Daerah menyusun petunjuk teknis yang bersifat lebih operasional dengan menyesuaikan kondisi, dinamika, kearifan lokal dan jenis bencana yang dihadapi dalam rangka percepatan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana Hidrometeorologi

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8-168 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 100.3.3.2/354/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 100.3.3.2/357/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir

dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

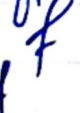
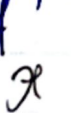
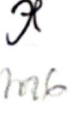
Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana Hidrometeorologi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan lain-lain bantuan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI/KONSULTASI

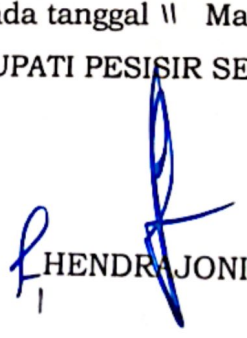
JABATAN	PARAF	WAKTU
KETUA BAKAMSI		2/3-26
SEKRETARIS		2/3-26
KORDESI		2/3-26
ORGANISASI		2/3/2026

2 Maret 2026

Ditetapkan di Painan.

Pada tanggal 11 Maret 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI